

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Latar belakang masalah artinya faktor-faktor penyebab yang memungkinkan lahirnya dan adanya permasalahan, misalnya adanya ketimpangan, perlawanan dan inkonsistensi antara teori dan praktik. Masalah juga dapat berisi segala sesuatu yang belum memberikan informasi yang akurat mengenai perihal tertentu: suatu pandangan atau pemikiran yang berbeda dengan pandangan dan pendapat pada umumnya.¹

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Negara Indonesia adalah Negara Hukum, karena hukumlah yang mempunyai arti penting terutama dalam kehidupan bermasyarakat. Penegakan hukum harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan ideologi dan konstitusi negara yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hukum tersebut harus ditegakkan demi tercapainya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan kewajiban kepada negara untuk menjamin hak konstitusional setiap warga negara mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil yang adil serta pengakuan yang sama dihadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Hal tersebut mengacu khususnya pada pasal 28 I ayat (4) yang menyatakan “perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah”. Dengan demikian, negara memiliki tanggung jawab terhadap persoalan hak asasi manusia dalam hal ini hak asasi manusia setiap warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di

¹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pusaka Setia, 2008, hlm 144.

hadapan hukum karena pada prinsipnya sebagaimana pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 semua warga negara setara kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Selain itu sebagai sebuah implementasi negara hukum berkewajiban memberikan pengakuan dan perlindungan serta menjamin hak asasi warga negara untuk mengakses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum.

Secara historis bantuan hukum sudah di implementasikan melalui Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, yakni dalam pasal 56 yang menyebut apabila tersangka/terdakwa tidak mampu dan diancam pidana 5 tahun atau lebih, maka wajib disediakan bantuan hukum cuma-cuma oleh penyidik maupun penuntut umum. Selanjutnya fungsi penasihat hukum seperti diatur Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, maka dalam hal ini masyarakat miskin berhak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma dari advokat.

Dalam hal ini penulis akan menerangkan bagaimana masalah yang melatar belakangi dalam skripsi ini, bermula dari dua orang warga Dusun Mulia, Desa Sei Meranti, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dimana tempat tersebut merupakan kawasan milik PT. Sinar Belantara Indah yaitu pemilik hak pengusahaan hutan tanaman industri pola transmigrasi.

Perbuatan keduanya didakwa dalam persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat dengan pasal 94 ayat (1) huruf a dan b Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dalam putusan 533/Pid.Sus/2016/PN-Rap Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat menyatakan para terdakwa terbukti bersalah dengan melakukan tindak pidana *“dengan sengaja melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah”* menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 8 (Delapan) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (Empat) bulan, selama proses persidangan para terdakwa tidak di dampingi oleh penasihat hukum meskipun Majelis Hakim telah menawarkan untuk itu tetapi para terdakwa secara tegas menolaknya.

Dalam banding di Pengadilan Tinggi Medan atas Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa substansi memori banding terhadap ketentuan pasal 56 ayat (1) KUHP dari penasihat hukum para terdakwa harusnya diajukan dalam bentuk keberatan (eksepsi) ketika persidangan pertama dilangsungkan, disamping itu pula esensi ketentuan pasal 56 ayat (1) KUHP dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI mewajibkan adanya penunjukan penasihat hukum secara imperatif terhadap tersangka atau terdakwa yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana lima belas tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum, dan dalam perkara ini penunjukan penasihat hukum tersebut bukan bersifat imperatif melainkan fakultatif dan terdakwa juga sudah diberitahu tentang haknya untuk didampingi penasihat hukum namun terdakwa tidak menggunakan hak tersebut, Hakim Pengadilan Tinggi Medan hanya mengubah kualifikasi tindak pidana yaitu menjadi "*permufakatan jahat penggunaan kawasan hutan secara tidak sah*" dan tetap menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 8 (Delapan) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (Empat) bulan, dalam proses banding para terdakwa sudah di dampingi oleh penasihat hukum .

Dalam kasasi di Mahkamah Agung hakim dalam pertimbangannya atas putusan Pengadilan Tinggi Medan bahwa Pengadilan Tinggi Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut tidak mempertimbangkan secara utuh dan keseluruhan fakta-fakta yang terungkap jelas dan pasti dalam persidangan, bahwa para terdakwa adalah orang yang tidak mampu yang sangat terlihat dan terbukti dalam pemeriksaan di hadapan penyidikan, penuntutan sampai persidangan, sehingga selayaknya diberikan penasihat hukum, namun faktanya para terdakwa tidak pernah diberikan penasihat hukum, bahkan sama sekali tidak pernah diberitahukan akan hak-haknya untuk mendapatkan bantuan penasihat hukum, sehingga seluruh pemeriksaan di hadapan penyidik, penuntut umum dan persidangan, tidak satupun yang didampingi penasihat hukum dan seluruh produk hukum yang dihasilkan dari para terdakwa yang dibuat tanpa didampingi penasihat hukum menjadi produk yang cacat hukum, mulai dari berita acara

pemeriksaan tersangka yang dibuat penyidik, surat dakwaan dan surat tuntutan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum, bahkan pemeriksaan saksi-saksi di persidangan sampai dengan putusan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum.

Hak-hak tersangka pidana sangat penting untuk dilindungi oleh hukum. Tersangka biasanya adalah merupakan pihak yang diambil sebagian kemerdekaan pribadinya, misalnya dia ditangkap, ditahan, disita barangnya dan sebagainya. Padahal hak-hak seperti itu merupakan hak yang sangat penting bagi seseorang. Karena itu hukum perlu benar-benar menjamin dan mengawasi agar pengambilan hak tersangka tersebut tidak dilakukan secara sewenang-wenang atau secara berlebih-lebihan.²

Hukum acara pidana merupakan sumber kewenangan dari aparat penegak hukum, hal yang selalu muncul dalam proses penegakan hukum tersebut adalah penggunaan kewenangan yang tidak benar oleh aparat penegak hukum, penyalahgunaan wewenang dalam sistem peradilan pidana yang berdampak pada pelanggaran atau terampasnya hak asasi warga negara yang disangka melanggar hukum. Jika ini terus-menerus terjadi dapat disebut sebagai bentuk kegagalan negara dalam mewujudkan negara hukum. Didalam perkara yang dianalisis berkenaan dengan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya penulis menyebut dengan KUHAP.

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam perkara perusakan hutan oleh karena para terdakwa yang tidak mampu di pidana di atas 5 tahun tanpa di dampingi penasihat hukum selama proses persidangan. Untuk itu Penulis melakukan penelitian dalam bentuk penulisan hukum atau Skripsi yang berjudul : **ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA DI ATAS 5 TAHUN TERHADAP TERDAKWA TANPA DIDAMPINGI PENASIHAT HUKUM (STUDI PUTUSAN NOMOR : 443 K/Pid.Sus-LH/2017).**

² Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015, hlm 7.

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Permasalahan yang terjadi adalah perbuatan para terdakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana lebih dari 5 tahun. Akan tetapi selama dalam proses mulai dari penyidikan, penuntutan sampai persidangan para terdakwa tidak didampingi penasihat hukum, lalu Pengadilan Negeri Rantauprapat Memutus dengan pidana 8 tahun penjara, dengan alasan melakukan perbuatan pidana pasal 94 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, putusan Banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri dan Kasasi di Mahkamah Agung dinyatakan bebas.

1.2.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan kelanjutan dari latar belakang atau pendahuluan yaitu menentukan dan atau memilih masalah yang hendak dipecahkan melalui penelitiannya. Masalah yang dipilih kemudian dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan penelitian.³ Agar masalah yang penulis bahas tidak meluas sehingga dapat mengakibatkan ketidakjelasan pembahasan masalah, maka penulis akan membatasi masalah yang akan di teliti, antara lain :

1. Apakah kewajiban aparat penegak hukum dalam putusan Mahkamah Agung telah sesuai dengan ketentuan pasal 56 KUHAP?
2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap aparat penegak hukum pada persidangan pidana jika terdapat ketidaksesuaian terhadap ketentuan pasal 56 KUHAP?

1.3 Tujuan dan Manfaat penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

³ Beni Ahmad Saebani, *Op.cit*, hlm 72.

1. Untuk mengetahui dan menganalisa kewajiban aparat penegak hukum pada putusan Mahkamah Agung telah sesuai dengan aturan yang ada dalam pasal 56 KUHAP.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukum terhadap suatu proses persidangan pidana jika diabaikannya ketentuan dalam pasal 56 KUHAP.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan penulisan skripsi yang telah diuraikan penulis diatas, penulis juga memiliki pandangan mengenai manfaat yang akan dicapai dari penulisan skripsi ini. Manfaat dan kegunaan dari skripsi ini yang ingin penulis dapatkan adalah :

1. Manfaat teoritis
Secara teoritis bagi penulis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan bagi penulis dibidang hukum pada umumnya dan khususnya berguna bagi pengembangan ilmu hukum pidana.
2. Manfaat praktis
Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berupa masukan bagi masyarakat dalam rangka melaksanakan ketentuan terhadap pendampingan penasihat hukum dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih berdasarkan pasal 56 KUHAP.

1.4 Kerangka Teori, Kerangka Konseptual Dan Kerangka Pemikiran

Guna mempermudah pemahaman dan agar pembaca dapat dengan segera mengetahui pokok-pokok pembahasan skripsi, maka penulis akan mendeskripsikan ke dalam bentuk kerangka skripsi. Sistematika tugas akhir dibagi menjadi tiga bagian. Adapun sistematikanya adalah :

1.4.1 Kerangka Teori

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan *Grand Theory* yaitu teori negara hukum, *Middle Range Theory* yaitu teori perlindungan hukum dan *Apllied Theory* yaitu teori bantuan hukum.

1. Teori Negara Hukum (*Grand Theory*)

Dalam konstitusi ditegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan Negara kekuasaan (*Machtstaat*). Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang di atur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga Negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa. Dalam paham Negara, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan Negara. Yang sesungguhnya memimpin dalam penyelenggaraan Negara itu adalah hukum itu sendiri sesuai dengan prinsip *the rule of law, and not of man*, yang sejalan dengan pengertian *nomocratie*, yaitu kekuasaan yang dijalankan hukum nomos.⁴

2. Teori Perlindungan Hukum (*Middle Range Theory*)

Menurut Satjipto Rahadjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁵

Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan LB Wysa Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.⁶

Prinsip perlindungan hukum di Indonesia landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta : Konstitusi Press, 2005, hlm. 69.

⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.

⁶ Lili Rasjidi dan LB Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung : Remaja Rusdakarya, 1993, hlm. 118.

hukum bagi rakyat di barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan *Rule of The Law*. Dengan menggunakan konsepsi barat sebagai kerangka berpikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya, lahirnya konsep hak asasi manusia tersebut diarahkan kepada pembatasan-pembatasan antara masyarakat dan pemerintah.⁷

3. Teori Bantuan Hukum (*Applied Theory*)

Jandi Mukianto yang mengutip dari Adnan Buyung Nasution, bantuan hukum adalah sebuah program yang tidak hanya merupakan aksi kultural akan tetapi juga aksi struktural yang diarahkan pada perubahan tatanan masyarakat yang tidak adil menuju tatanan masyarakat yang lebih mampu membeikan napas yang nyaman bagi golongan mayoritas. Oleh karenanya bantuan hukum bukanlah masalah sederhana, melainkan sebuah rangkaian tindakan guna pembebasan masyarakat dari belenggu struktur politik, ekonomi dan sosial yang sarat dengan penindasan.⁸

Jandi Mukianto juga mengutip dari Frans Hendra Winata yang menyimpulkan bahwa bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk-beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia.⁹

⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : Bina Ilmu, 1987, hlm. 38.

⁸ Jandi Mukianto, *Prinsip Dan Praktik Bantuan Hukum Di Indonesia*, Depok : Kencana, 2017, hlm 104 -105.

⁹ *Ibid.*, hlm 105.

1.4.2 Kerangka Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti.¹⁰

Untuk memberikan kesatuan pemahaman terhadap judul skripsi ini, maka di bawah ini akan dibahas mengenai konsep atau arti dari beberapa istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi.

1. Peristiwa pidana adalah perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan seseorang yang mampu bertanggung jawab.¹¹
2. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.¹²
3. Penasihat hukum adalah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum.¹³
4. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.¹⁴

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986, hlm 132.

¹¹ Utang Rasyidin dan Dedi Supriyadi, *Pengantar Hukum Indonesia Dari Tradisi Ke Konstitusi*, Bandung : CV.Pustaka Setia, 2014, hlm 150.


¹² Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana pasal 1.

¹³ Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana pasal 1.

¹⁴ Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

1.4.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka teori dan kerangka konseptual diatas, maka disusun kerangka pemikiran sebagai berikut :



1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian hukum normatif bergerak di bidang yang bersifat ideal, penjelajahan pada sisi *das Sollen* atau *Normwissenschaft* dari hukum¹⁵, mengacu pada peraturan perundang-undangan, serta pendapat-pendapat para ahli hukum tata negara, yang diperoleh melalui kajian kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, yakni mengenai penjatuhan pidana di atas 5 tahun terhadap terdakwa tanpa didampingi penasihat hukum.

1.5.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini dilakukan berdasarkan pendekatan kasus. Pendekatan kasus dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁶

1.5.2 Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder¹⁷.

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan data sekunder sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang dimaksud yaitu bahan hukum yang terdiri dari :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- b. Undang-Undang Hukum acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981)
- c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

¹⁵ Nico. Ngani, *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012, hlm 83.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum edisi revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm 134.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003, hlm 12.

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
- e. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.
- f. Putusan Mahkamah Agung Nomor 443 K/Pid.Sus-LH/2017.
- g. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 592/PID.SUS-LH/2016/PT MDN.
- h. Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 533/Pid.Sus/2016/PN-Rap.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer dalam bentuk buku-buku, karya ilmiah, jurnal atau pendapat para ahli tentang hal yang bersangkutan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain¹⁸ ataupun data dari internet dalam membantu penelitian ini.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data

Teknik pengumpulan data hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah suatu teknik atau prosedur pengumpulan atau penggalian data kepustakaan. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan pemahaman terhadap norma-norma hukum seperti peraturan perundang-undangan, lalu norma-norma hukum tersebut disusun sesuai doktrin atau asas hukum dalam ilmu hukum.

¹⁸ Hotma Pardomuan Sibuea dan Heryberthus Sukartono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Krakatau book, 2009, hlm 75.

Analisis hasil penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, mengelola data dan menganalisisnya kemudian dituangkan dengan menggunakan kalimat sehingga pembaca lebih mudah memahami penelitian ini.¹⁹

Dikaji secara deduktif yaitu suatu proses bernalar yang bermula dari statemen umum untuk tiba pada suatu simpulan yang bersifat khusus tentang suatu hal tertentu.²⁰

1.6 Sistematika Penulisan

Dari hasil penulisan ini penulis berusaha untuk menjelaskan permasalahan yang di teliti, serta untuk lebih memaparkan, mengarahkan ,mengembangkan lalu membahas secara sistematis dan terperinci, penulis membuat sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang memaparkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini membahas tentang gambaran umum yang berkaitan dengan penjatuhan pidana di atas 5 tahun terhadap terdakwa tanpa pendampingan penasihat hukum.

BAB III HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan tentang penjelasan mengenai hasil penelitian tentang penjatuhan pidana di atas 5 tahun terhadap terdakwa tanpa pendampingan penasihat hukum dalam perkara Nomor 443 K/Pid.Sus-LH/2017 .

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauansingkat*, Jakarta: Rajawaliipress, 1990, hlm 15.

²⁰ Sulistyowati Irianto dan Shidarta (ed), *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013, hlm 98.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Berupa hasil penelitian dan menjawab rumusan masalah, yang berisi tentang penjatuhan pidana di atas 5 tahun terhadap terdakwa tanpa pendampingan penasihat hukum dalam perkara Nomor 443 K/Pid.Sus-LH/2017.

BAB V PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran.

